



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURSIM Alias KESIM Bin KABUL;**  
Tempat lahir : Sentalang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sentalang, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/57/V/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong (Pasal 25) sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK–SELAPARANG", pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Sel, tanggal 10 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa NURSIM ALIAS KESIM BIN KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSIM ALIAS KESIM BIN KABUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3.

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442, Nomor Mesin 4G15-P87711, atas nama SUMARTI

Dikembalikan kepada Saksi SUMARTI

5.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaan yang berisi permohonan keringanan hukuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa, NURSIM Als. KESIM bin KABUL, bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2019 pukul 20.00 WITA bertempat di Orong Pilter Ling, Sekaranyar Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita saksi Sumarti telah selesai bekerja menggunakan mobil jenis pick up merk Mitsubishi Clot T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF dan memarkirkan mobil pick up tersebut di garasi yang berada 10 meter dari rumah milik saksi Sumarti yang beralamat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sekira pukul 23.50 Wita saksi Sumarti menurunkan barang-barang yang berada di dalam mobil pick up untuk dimasukan ke dalam kios milik saksi Sumarti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dan saudara DAYING Als. AMAQ DONI yang sedang mengedaraai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik DAYING Als. AMAQ DONI, melintas di wilayah Orong Piter Ling, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor secara mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI terparkir di garasi rumah yang tidak mempunyai gerbang. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DAYING Als. AMAQ DONI, "iye wah baet ni" (ini sudah kita ambil). Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI turun dan membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak. setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI. Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti. Kemudian mendengar kabar DAYING Als. AMAQ DONI, terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Pulau Sumbawa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI, Saksi SUMARTI mengalami kerugian Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 dan Ke- 5 KUHP.

**Subsidiair:**

Bahwa ia terdakwa, NURSIM Als. KESIM bin KABUL, bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2019 pukul 20.00 WITA bertempat di Orong Pilter Ling, Sekaranyar Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita saksi Sumarti telah selesai bekerja menggunakan mobil jenis pick up merk Mitsubishi Clot T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF dan memarkirkan mobil pick up tersebut di garasi yang berada 10 meter dari rumah milik saksi Sumarti yang beralamat di Orong Piter, Lingkungan

**Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**





Sekarangar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sekira pukul 23.50 Wita saksi Sumarti menurunkan barang-barang yang berada di dalam mobil pick up untuk dimasukan ke dalam kios milik saksi Sumarti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dan saudara DAYING Als. AMAQ DONI yang sedang mengedarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik DAYING Als. AMAQ DONI, melintas di wilayah Orong Pilter Ling, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor secara mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI terparkir di garasi rumah yang tidak mempunyai gerbang. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DAYING Als. AMAQ DONI, "iye wah baet ni" (ini sudah kita ambil). Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI turun dan membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak. setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI. Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti. Kemudian mendengar kabar DAYING Als. AMAQ DONI, terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju Pulau Sumbawa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI, Saksi SUMARTI mengalami kerugian Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMARTI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di garasi rumah Saksi yang terletak di Orong Piter Dusun Sukamulia, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut Saksi beli pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat sekitar tahun 2016 dengan cara mengajukan kredit di Indomobil Finance dengan uang muka Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selama 3 (tiga ) tahun dengan angsuran Rp.3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil kendaraan milik Saksi tersebut namun yang Saksi dengar ada 2 (dua) orang pelakunya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menguasai kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut sejak Saksi beli sekitar 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku saat mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat kendaraan di parkir pintunya dalam keadaan terkunci dan tempat Saksi memarkir kendaraan tersebut memiliki tembok pembatas karena tempatnya di pinggir jalan raya akan tetapi tidak memiliki pintu gerbang melainkan terbuka begitu saja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita kendaraan Pick Up tersebut Saksi pakai bekerja (ngampas) jualan Sembako dan pulang ke rumah lalu kendaraan tersebut di parker selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah untuk bersih-bersih kemudian sekitar pukul 11.50 Wita Saksi kembali ke kendaraan Pick Up tersebut yang masih di parkir di depan rumah Saksi dan menurunkan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam Kios, setelah itu kendaraan Pick Up tersebut di parkir di garasi dimana garasi tersebut berjarak kurang lebih sekitar 10 Meter dari rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita waktu subuh Saksi menerima telfon dari pelanggan untuk diantarkan telur akan tetapi Saksi tidak melihat kendaraan Pick Up yang diparkir tersebut sudah tidak ada di garasi sehingga Saksi tidak jadi mengantarkan pesanan pelanggan Saksi tersebut melainkan berusaha mencari kendaraan yang hilang namun tidak Saksi temukan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Lombok Timur;
- Bahwa selain kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut ada juga barang lain yang di ambil oleh pelaku yaitu 8 (delapan) Tray (nampan) Telur yang berjumlah 240 butir yang Saksi taruh di dalam mobil tepatnya di sebelah kiri depan dekat stir;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF dan Telur 240 butir tersebut;
  - Bahwa bukti atau alas hak atas kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) namun BPKB kendaraan tersebut masih di Indomobil Finance karena kendaraan tersebut masih Saksi kredit dan Saksi angsur cicilannya;
  - Bahwa situasi pada saat kejadian dalam keadaan sepi serta cuaca dalam keadaan cerah dan terdapat lampu penerangan di sekitar tempat kejadian;
  - Bahwa selain Saksi ada suami Saksi yang bernama H. MAHRUP, Laki-laki, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF, Saksi masih mengenali kendaraan milik Saksi tersebut, dimana ciri-ciri yang Saksi tanda dari kendaraan Pick Up tersebut yaitu di samping kiri dan kanan bak terbuka Saksi tambahkan besi penghalang (tralis);
  - Bahwa ada yang rusak yaitu pintu sebelah kanan;
  - Bahwa cara pelaku menghidupkan kendaraan yaitu dengan menyambung kabel yang ada di tempat kuncinya;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi MAHRUP Bin ZAINUDDIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kehilangan kendaraan milik Isteri Saksi yang bernama SUMARTI yang beralamat di Orong Piter Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di garasi rumah Saksi yang terletak di Orong Piter, Dusun Sukamulia, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa jenis, merk, tipe, warna dan Nomor Polisi kendaraan milik Isteri saksi yang hilang tersebut 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut hilang setelah Saksi diberitahu oleh Isteri Saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, pukul 16.00 WITA saat Saksi dan Isteri Saksi berboncengan hendak mengambil telur di kandang ayam lalu melintasi garasi tempat Isteri Saksi menyimpan kendaraan tersebut;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan kendaraan tersebut adalah Isteri Saksi dan sebelum kendaraan tersebut hilang Isteri Saksi memarkir mobil tersebut di garasi yang ada dalam pekarangan gudang barang yang beralamat di Orong Piter (sekarang bernama Mulya Jati), Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saat kendaraan di parkir Isteri Saksi mengunci pintu kendaraan tersebut;
- Bahwa garasi tempat kendaraan tersebut diparkir saat itu tidak memiliki pintu sama sekali hanya dikelilingi tembok di samping dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



belakangnya serta jalan masuknya ditutup menggunakan pagar bambu yang mudah dipindahkan;

- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin kepada Isteri Saksi untuk mengambil 1 (satu) kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF dan Telur 240 butir tersebut;
- Bahwa ada surat-surat yang bisa membuktikan kalau mobil yang diambil tersebut adalah betul milik Isteri Saksi yaitu STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) untuk mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut sekarang telah ditemukan;
- Bahwa selain kendaraan yang di ambil oleh pelaku juga 8 (delapan) Tray (nampan) Telur yang berjumlah 240 butir yang di taruh di dalam mobil tepatnya di sebelah kiri depan dekat stir;
- Bahwa ada yang rusak yaitu pintu mobilnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Isteri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa :1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442 Nomor Mesin 4G15-P87711 atas nama SUMARTI yang dikenal oleh Saksi dan yang sita oleh pihak Kepolisian;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MISNAL Alias MISNAL Bin SEMUN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kehilangan kendaraan milik Bibi Saksi yang bernama SUMARTI yang beralamat di Orong Piter Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di garasi rumah Bibi Saksi yang terletak di

**Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



Orong Piter, Dusun Sukamulia, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa jenis, merk, tipe, warna dan Nomor Polisi kendaraan milik Bibi saksi yang hilang tersebut 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut hilang setelah Saksi diberitahu oleh Bibi Saksi;
- Bahwa bibi Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut dengan cara di kredit tetapi Saksi tidak mengetahui dimanakah bibi Saksi melakukan kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin kepada Isteri Saksi untuk mengambil 1 (satu) kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada barang lain selain 1 (satu) kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF yang hilang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat di parkir kendaraan tersebut adalah di pinggir jalan tepatnya berada di depan rumah Bibi Saksi yang bernama SUMARTI dan tidak menyatu dengan rumah Bibi Saksi;
- Bahwa bibi Saksi yang bernama saudari SUMARTI memiliki bukti kepemilikan atas kendaraan roda empat (mobil) tersebut adalah berupa STNK atas nama SUMARTI dan BPKBnya belum keluar karena kendaraan tersebut belum lunas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442 Nomor Mesin 4G15-P87711 atas nama SUMARTI yang dikenal oleh Saksi dan yang sita oleh pihak Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam bersama Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI, Laki-laki, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Sentalang, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di wilayah Kabupaten Lombok Timur namun Terdakwa tidak mengetahui alamatnya secara pasti karena Terdakwa baru pertama kali ke tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan cara Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam dengan menggunakan kunci T selanjutnya setelah pintu kendaraan tersebut terbuka Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T ke Kunci Kontak kendaraan tersebut hingga dapat berputar ke arah kanan tepatnya pada posisi ON, selanjutnya Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI menghidupkan kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu diluar atau di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak, setelah 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut dihidupkan oleh Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI pada saat itu juga Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil yang kami ambil tersebut kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor ke arah Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut kerumahnya Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK di Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut kepada Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK karena sebelumnya Sdr. OJIK memesan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up hasil curian kepada Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI, sehingga Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Pik Up sesuai dengan pesanan Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara terperinci perjanjian atau kesepakatan antara Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI dengan Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK pada saat memesan 1 (satu) Unit Mobil Pik Up tersebut karena Terdakwa tidak ada disana pada saat itu dan yang Terdakwa ketahui Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "OJIK pesen mobil

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



open kap bareh malem lalo mite” yang artinya “OJIK memesan Mobil Pik Up nanti malam kita mencari atau kita pergi mencuri”;

- 7. Apakah sebelumnya Saudara sering di ajak oleh Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI untuk melakukan Pencurian ?

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dengan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI sebelumnya Terdakwa dengan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI tidak pernah merencanakan melakukan Pencurian tersebut melainkan pada saat itu Terdakwa hanya ikut dengan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI, dan ditengah perjalanan sambil kami melihat-lihat Mobil yang kiranya bisa kami curi, pada saat itu Terdakwa dengan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI melalui jalan Desa Beleka, selanjunya menuju jalan Raya Montong Gamang, ke Jalan Raya Masbagik, kemudian pada simpang empat Jalan Raya Rempung, Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI belok kanan atau kearah Selatan menuju Selong dan di tengah perjalanan yang Terdakwa tidak tahu secara terperinci alamatnya, namun yang Terdakwa ketahui bahwa masih dalam Kecamatan Selong, kemudian Terdakwa selaku orang yang membonceng atau mengendarai sepeda motor yang kami gunakan Terdakwa hentikan mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut terparkir di pinggir jalan dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI “iye wah baet ni” yang artinya “ini sudah kita ambil” selanjutnya Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI turun dan mengambil atau mencuri 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut dengan cara merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil tersebut sehingga dapat hidup selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI membawa mobil tersebut ke Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK pada saat itu dengan posisi Terdakwa membawa sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI membawa dan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat sekitar

**Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



bulan Juni 2019, sekitar Pukul 05.00 Wita atau sesaat setelah kejadian Pencurian tersebut, bertempat di sebelah Selatan rumahnya Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK yang tidak jauh dari rumahnya Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI dengan jarak 500 (lima ratus) Meter, dengan posisi jauh dari pemukiman Penduduk, setiba disana kami menyerahkan kunci kepada Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK selanjutnya Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK pergi membawa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut menuju jalan kerumahnya dan Terdakwa bersama Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI kembali pulang kerumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam tersebut hanya ada Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kesepakatan harga yang akan dibayar oleh Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK atas mobil yang kami curi tersebut karena terkait masalah harga itu urusan Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dengan Sdr. DAYING Alias AMAQ DONI saja sedangkan untuk imbalan Terdakwa sendiri belum menerimanya dikarenakan pada saat itu Sdr. FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK tidak langsung membayar melainkan ngutang;

- Bahwa alat yang kami gunakan pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy, warna merah, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara terperinci identitas sepeda motor tersebut, yang kami gunakan untuk pergi mencuri serta kami menggunakan alat berupa kunci letter T untuk merusak dan memutar paksa Kunci Pintu dan Kunci Kontak mobil tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil barang model pick-up Merk Mitsubishi Tipe colt T120SS 1,5 FD-R, warna hitam Kanzai Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442 Nomor Mesin 4G15-P87711 atas nama SUMARTI, Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang Terdakwa ambil saat kejadian;

**Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442, Nomor Mesin 4G15-P87711, atas nama SUMARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NURSIM Allias KESIM Bin KABUL, bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS, warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF milik saksi SUMARTI ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wita saksi Sumarti telah selesai bekerja menggunakan mobil jenis pick up merk Mitsubishi Clot T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF dan memarkirkan mobil pick up tersebut di garasi yang berada 10 meter dari rumah milik saksi Sumarti yang beralamat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sekira pukul 23.50 Wita saksi Sumarti menurunkan barang-barang yang berada di dalam mobil pick up untuk dimasukan ke dalam kios milik saksi Sumarti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dan saudara DAYING Als. AMAQ DONI yang sedang mengedari sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik DAYING Als. AMAQ DONI, melintas di wilayah Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor secara mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI terparkir di garasi rumah yang tidak mempunyai gerbang.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DAYING Als. AMAQ DONI, "ini sudah kita ambil". Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI turun dan membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak;

- Bahwa setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI, kemudian DAYING Alias AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI yang tidak pernah meminta izin sebelumnya dari Saksi SUMARTI untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS, warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF milik saksi SUMARTI tersebut, saksi SUMARTI mengalami kerugian Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf





melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu *Primair* melanggar ketentuan *Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair* melanggar ketentuan *Pasal 362 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* terlebih dahulu dan apabila dakwaan *primair* telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan *primair* tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan *primair* tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan *subsidair* dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum yaitu *Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dapat diartikan sebagai Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan NURSIM Alias KESIM Bin KABUL sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

**Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa NURSIM Alias KESIM Bin KABUL, bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS, warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF milik saksi SUMARTI yang berawal hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dan saudara

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYING Als. AMAQ DONI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik DAYING Als. AMAQ DONI, melintas di wilayah Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor secara mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI terparkir di garasi rumah yang tidak mempunyai gerbang. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DAYING Als. AMAQ DONI, "ini sudah kita ambil". Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI turun dan membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak;

Bahwa setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI, kemudian DAYING Alias AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI yang tidak pernah meminta izin sebelumnya dari Saksi SUMARTI untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS, warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF milik saksi SUMARTI tersebut, saksi SUMARTI mengalami kerugian Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf





**Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa berawal hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa dan saudara DAYING Als. AMAQ DONI yang sedang mengedaraai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik DAYING Als. AMAQ DONI, melintas di wilayah Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor secara mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI terparkir di garasi rumah yang tidak mempunyai gerbang. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DAYING Als. AMAQ DONI, “ini sudah kita ambil”. Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI turun dan membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak;

Bahwa setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI, kemudian DAYING Alias AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti ;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita yang sebelum kejadian mobil jenis pick up merk Mitsubishi Clot T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF diparkirkan di garasi yang berada 10 meter dari rumah milik saksi Sumarti yang beralamat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa NURSIM Alias KESIM Bin KABUL, bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS, warna hitam dengan Nomor Polisi DR 8015 KF milik saksi SUMARTI yang saat itu Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI sedang mengedari sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik DAYING Als. AMAQ DONI, melintas di wilayah Orong Piter, Lingkungan Sekaranyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor secara mendadak karena melihat 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI terparkir di garasi rumah yang tidak mempunyai gerbang. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada DAYING Als. AMAQ DONI, “ini sudah kita ambil”. Kemudian DAYING Als. AMAQ DONI turun dan membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak. Setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI, kemudian DAYING Alias AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui bahwa pelaku dari tindak pidana dalam perkara aquo adalah terdakwa NURSIM Allias KESIM Bin KABUL, bersama-sama dengan DAYING Als. AMAQ DONI (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa adapun cara Terdakwa bersama DAYING Als. AMAQ DONI melakukan perbuatannya yaitu setelah DAYING Als. AMAQ DONI turun dari sepeda motor yang dikendarai bersama Terdakwa kemudian membuka paksa pintu 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Hitam milik saksi SUMARTI dengan menggunakan kunci T. Setelah pintu terbuka DAYING Als. AMAQ DONI langsung masuk kedalam mobil dan memasukkan dengan paksa kunci T tersebut ke Kunci Kontak Mobil untuk menghidupkan mobil tersebut. Sementara pada saat itu Terdakwa menunggu diluar tepatnya di atas sepeda motor untuk melihat situasi apakah ada orang atau tidak. Setelah Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam berhasil dihidupkan oleh DAYING Als. AMAQ DONI, kemudian DAYING Alias AMAQ DONI langsung pergi dengan menggunakan mobil milik saksi SUMARTI dengan diikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor kearah Selatan. Sekira pukul 05.00 Wita bertempat di Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tepatnya 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK, Terdakwa dan DAYING Als. AMAQ DONI menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Jenis Colt T, warna Hitam milik saksi SUMARTI kepada saksi FAHRURROZI KURNIAWAN Alias OJIK dan akan dilakukan pembayaran nanti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442, Nomor Mesin 4G15-P87711, atas nama SUMARTI

Oleh karena barang tersebut milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi **SUMARTI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, berterusterang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURSIM Alias KESIM Bin KABUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Mobil Barang, Model Pick Up, Merk Mitsubishi, Tipe Colt T120SS 1.5 FD-R, Warna Hitam Kanzai, Nomor Polisi DR 8016 KF, Nomor Rangka MHMU5TU2EGK191442, Nomor Mesin 4G15-P87711, atas nama SUMARTI

## Dikembalikan kepada Saksi SUMARTI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh **IKBAL MUHAMMAD, S.H., S.Sos., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHALIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **RADEN RIO RIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.**  
**M.H.**

**IKBAL MUHAMMAD, S.H., S.Sos.,**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHALIL, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf